



## **WALIKOTA BANDA ACEH**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 17 TAHUN 2018**

#### **TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKET PERSALINAN BAGI IBU BERSALIN DAN BAYI BARU LAHIR**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya ibu dan anak serta meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga dalam perencanaan persalinan, dipandang perlu memberikan bantuan paket persalinan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Paket Persalinan Bagi Ibu Pasca Bersalin Dan Bayi Baru Lahir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Unadang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 17).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKET PERSALINAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
5. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, di Kota Banda Aceh.
6. Kehamilan adalah serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam indung telur (ovarium) wanita, lalu berlanjut ke pembentukan zigot, perlekatan atau menempel di dinding rahim, pembentukan plasenta, dan pertumbuhan serta perkembangan hasil konsepsi sampai cukup waktu (aterm).
7. Ibu bersalin adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 minggu – 42 minggu) dari rahim seorang ibu.
8. Bayi Baru Lahir atau disebut neonatal adalah anak yang berusia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Penerima paket persalinan adalah ibu bersalin penduduk Kota Banda Aceh.

### **BAB II**

#### **TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Bantuan paket persalinan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir warga Kota bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran proses persalinan pada ibu dan Bayi baru lahir;
- b. menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; dan
- c. terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan Ibu bersalin dan bayi baru lahir

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PROGRAM**  
**Pasal 3**

- (1) Bantuan paket persalinan diberikan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir.
- (2) Ibu bersalin dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan telah menetap di Kota selama 1 (satu) tahun.

**Pasal 4**

- (1) Bantuan Paket Persalinan yang diberikan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir ditetapkan berdasarkan alokasi anggaran.
- (2) Penerima, jenis, dan jumlah Bantuan Paket Persalinan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 5**

- (1) Bantuan Paket Persalinan diberikan pada tahun berjalan.
- (2) Bantuan Paket Persalinan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir pada bulan Desember, diberikan pada tahun berikutnya.
- (3) Bagi ibu bersalin yang tidak mengajukan permohonan Bantuan Paket Persalinan pada tahun berjalan, maka tidak dapat mengajukan permohonan Bantuan Paket Persalinan tahun berikutnya.
- (4) Permohonan Bantuan Paket Persalinan sudah dapat diajukan pada 7 (tujuh) bulan usia kandungan, dan paling lambat pada 9 (sembilan) bulan usia kandungan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN PAKET**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir penduduk Kota dapat menerima Bantuan Paket Persalinan dari Pemerintah Kota.

- (2) Tata cara untuk mendapatkan Bantuan Paket Persalinan yaitu mengajukan surat permohonan Bantuan Paket Persalinan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota.
- (3) Syarat-syarat pengajuan Bantuan Paket Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat Permohonan diketahui oleh Keuchik;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - d. fotokopi Buku Nikah;
  - e. fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atau fotokopi hasil pemeriksaan kehamilan dari Puskesmas;
  - f. surat keterangan telah menetap di Kota selama 1 (satu) tahun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur**  
**Pasal 7**

- (1) Prosedur pemberian Bantuan Paket Persalinan yaitu sebagai berikut :
- a. ibu bersalin terlebih dahulu mengajukan permohonan Bantuan Paket Persalinan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. permohonan Bantuan Paket Persalinan yang masuk selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Dinas Kesehatan melalui tim yang dibentuk oleh Walikota melakukan penelitian dan proses verifikasi di lapangan;
  - d. permohonan Bantuan Paket Persalinan yang memenuhi syarat, diproses lebih lanjut untuk mendapatkan Bantuan Paket Persalinan; dan
- (2) Permohonan Bantuan Paket Persalinan yang tidak memenuhi syarat tidak diproses lebih lanjut.

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka verifikasi dan pengawasan pemberian Bantuan Paket Persalinan, Walikota membentuk Tim Koordinasi Pemberian Bantuan Paket Persalinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - c. Bagian Hukum;

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 9**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian Bantuan Paket Persalinan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir melalui Dinas Kesehatan Kota
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

Bantuan Paket Persalinan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir tidak diberikan kepada penduduk Kota yang berprofesi PNS, TNI/POLRI dan karyawan BUMN/BUMD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 4 April 2018 M**  
**17 Rajab 1439 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 4 April 2018 M**  
**17 Rajab 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 17**